

MEKANISME MEMBAWA LARI PEREMPUAN YANG DILAKUKAN SECARA HUKUM ADAT NIAS (Studi di Desa Hilifalago)

Lidwina Gaurifa

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
(lidwinagaurifa27@gmail.com)

Abstrak

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, namun keberadaannya merupakan hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta sebagai hukum yang berlaku, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat. Membawa lari perempuan merupakan bentuk perkawinan yang menyalahi hukum adat yang berlaku, karena perkawinan dapat dianggap sah apabila sesuai dengan hukum agama, hukum adat, pandangan masyarakat dan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Salah satu bentuk perkawinan yang menyalahi hukum adat yaitu membawa lari perempuan yang terjadi di Desa Hilifalago. Pada kasus tersebut, pelaku dikenakan sanksi adat yaitu satu ekor babi, uang tiga juta rupiah, dan dikucilkan dari keluarga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan metode pendekatan eksploratoris. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari pengamatan atau observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan yaitu metode studi kasus (*observational case studies*) dengan pendekatan kuantitatif yang memadukan input data kualitatif dan kuantitatif sekaligus dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian membawa lari perempuan yang dilakukan secara hukum adat Nias (Studi di Desa Hilifalago) adalah tokoh adat (*Siulu*), tokoh masyarakat (*Si'ila*), dan kepala desa kedua belah pihak melakukan perundingan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi kemudian dikenakan sanksi hukum adat kepada pelaku kawin lari agar tidak terjadi keributan karena tindakan mereka ini bertentangan dengan hukum adat. Maka mengacu pada hal tersebut bagi setiap masyarakat yang melanggar ketentuan hukum adat khususnya membawa lari perempuan akan dikenakan sanksi adat yaitu satu ekor babi sebesar 87 kg (6 *alisi*), minimal uang tiga juta rupiah dan ada juga yang dikucilkan dari keluarga dimana keluarganya belum bisa menerima mereka. Penulis menyarankan supaya menjadikan hukum adat sebagai pedoman dalam memutuskan segala hal khususnya pada perkawinan agar selalu mengikuti aturan hukum adat yang ada.

kata kunci: mekanisme; membawa lari perempuan; hukum adat.

Abstract

Customary law is an unwritten law, but its existence is a law that lives, grows, and develops in people's lives and as a law that applies, is obeyed, and respected by the community. Carrying women away is a form of marriage that violates applicable customary law, because marriage can be considered valid if it is in accordance with religious law, customary law, community views and the law governing marriage. One form of marriage that violates customary law is taking women away which occurred in Hilifalago Village. In that case, the perpetrator was subject to customary sanctions, namely one pig, three million rupiah in cash, and was excommunicated from the family. The type of research used is sociological legal research with an exploratory approach. Data was collected using primary data obtained from observations or observations, interviews, and document studies. The data analysis used is the case study method (observational case studies) with a quantitative approach that combines qualitative and quantitative data input at the same time using deductive thinking methods. Based on the findings of the research and discussion, it can be concluded that the settlement mechanism for carrying away women carried out according to Nias customary law (Study in Hilifalago Village) is traditional leaders (Siulu), community leaders (Si'ila), and village heads of both parties negotiating. In solving the problems that occur then customary law sanctions are imposed on the perpetrators of elopement so that there is no commotion because their actions are contrary to customary law. So referring to this, every community who violates the provisions of customary law, especially carrying away women, will be subject to customary sanctions, namely one pig of 87 kg (6 Alisi), a minimum of three million rupiah and some are excommunicated from families where their families cannot accept it. they. The author suggests that customary law be used as a guide in deciding everything, especially in marriage so that they always follow the existing customary law rules.

keywords: *mechanism; carrying women's run; customary law.*

A. Pendahuluan

Perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dewasa ini mengalami dinamika yang sangat signifikan. Semangat perubahan di zaman reformasi ini terjadi sebagai bentuk kesadaran anak bangsa untuk mencapai sebuah Negara Bangsa yang bermartabat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadilan. Perubahan ini diperlukan agar bangsa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai pionir demokrasi oleh

bangsabangsa seluruh negara di dunia. Maka bangsa Indonesia dengan semangat reformasi terus berupaya menata tata pergaulan dan pengelolaan, serta penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan benegara berlandaskan pada hukum. Namun demikian, untuk mencapai pada sasaran itu, bangsa Indonesia dalam rentang sejarah yang panjang atas realitas kehidupan kenegaraan selama beberapa tahun membuktikan bahwa Pada perkembangan zaman sekarang ini kejahatan semakin meningkat terjadi di

seluruh wilayah Indonesia yang begitu bermacam-macam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap orang atau kelompok-kelompok tertentu, (Laia, F. (2022).

Manusia adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Sifat manusia yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut sebagai makhluk sosialkeadilan hukum di tengah-tengah masyarakat (C.T.S. Kansil, 2002: 29). Ketika manusia bergaul atau berkumpul dengan sesamanya, maka terjadi interaksi. Ketika terjadi interaksi, maka kesalahpahaman atau konflik atau sengketa tidak dapat terhindarkan karena bertemu berbagai kepentingan, yang dimana kepentingan tersebut kemungkinan saling bertentangan. Sehingga diperlukan hukum untuk mengantisipasi atau menanggulangi konflik yang mungkin akan atau telah terjadi karena pertentangan kepentingan dalam suatu kelompok masyarakat. Artinya tidak bisa terlepas dari asas *ibi ius ubi societas*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

Berdasarkan isi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Indonesia merupakan negara hukum (Redaksi Sinar Grafika, 2013: 4), sehingga seluruh aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah

hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Selain hukum pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dikenal atau diakui pula tentang hukum pidana adat sebagaimana amanat Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan isi Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 tersebut, maka dapat dipahami bahwa hukum adat, terkhusus hukum pidana adat masih dianggap berlaku sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum adat berasal dari kebiasaan masyarakat sehingga disebut sebagai hukum yang lahir dari bawah, artinya hukum yang dinamis dan tidak mudah untuk dimusnahkan. Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis merupakan landasan dalam menentukan perilaku yang baik dan buruk dalam suatu masyarakat tradisional tertentu. Hukum adat terkhusus hukum pidana adat memiliki sanksi tertentu apabila salah satu atau beberapa anggota masyarakat tradisional melakukan penyimpangan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tatanan norma dan kaidah-kaidah kesusilaan atau hukum adat.

Sebagaimana yang sudah terjadi di Desa Hilifalago, ada banyak kasus yang membawa lari perempuan baik desa yang sama maupun desa berbeda dengan tujuannya untuk dijadikan istri. Namun membawa lari perempuan adalah suatu bentuk perkawinan yang menyalahi hukum adat. Terjadinya perbuatan membawa lari perempuan yang disebabkan oleh adanya perjudohan, ketidaksetujuan kedua orang tua baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki, uang jujuran yang terlalu tinggi dan hamil diluar nikah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Mekanisme Penyelesaian Membawa Lari Perempuan Yang Dilakukan Secara Hukum Adat Nias (Studi di Desa Hilifalago).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penyelesaian membawa lari perempuan yang dilakukan secara hukum adat Nias (studi di Desa Hilifalago).

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian membawa lari perempuan yang dilakukan secara hukum adat Nias (studi di Desa Hilifalago).

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Jenis penelitian hukum sosiologis adalah penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-

teori mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Jenis penelitian ini juga disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini akan memberikan rumusan untuk menafsirkan dan memahami dari keterangan yang diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi sehingga nantinya akan ada jawaban dari rumusan masalah yang akan diteliti yaitu mekanisme penyelesaian membawa lari perempuan yang dilakukan secara hukum adat nias studi di desa Hilifalago.

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka data yang dibutuhkan data primer. Data primer diperoleh dari observasi, wawancara dan studi dokumen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*observational case studies*) dengan pendekatan kuantitatif yang memadukan input data kualitatif dan kuantitatif sekaligus dengan menggunakan metode berpikir deduktif (umum-khusus), yaitu dengan menjabarkan, menafsirkan dan mengkonstruksikan data yang diperoleh berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah, teori-teori, pengertian-pengertian hukum dan doktrin-doktrin yang ada dalam dokumen, Peraturan Perundang-undangan, untuk menjawab permasalahan yang ada.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan, memperoleh temuan sebagai berikut.

a. Profil Desa Hilifalago

Profil dari desa Hilifalago sebagai lokasi penelitian.

b. Jumlah Kasus

Dari hasil wawancara di Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan oleh penulis, terdapat jumlah kasus membawa lari perempuan yang diselesaikan oleh tokoh adat (*Siulu*), tokoh masyarakat (*Si'ila*), dan kepala desa yaitu sebanyak 5 kasus.

c. Pengertian Membawa Lari Perempuan

Membawa lari perempuan menurut bapak Terwujut Gari selaku Kepala Desa Hilifalago, menyatakan bahwa membawa lari perempuan adalah tindakan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan lari bersama untuk menikah karena berbagai faktor yaitu orang tua tidak merestui. Menurut bapak Martinus Bago selaku tokoh adat (*Siulu*), menyatakan bahwa: membawa lari perempuan yaitu kawin lari yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka karena tidak direstui. Kemudian menurut bapak Bambua Bago selaku tokoh masyarakat (*Si'ila*), menyatakan bahwa: membawa lari perempuan adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki

dengan seorang perempuan karena tidak direstui oleh orang tuanya.

d. Tolak Ukur Atau Unsur-Unsur Yang Dipenuhi Sehingga Dapat Dikategorikan Sebagai Kasus Membawa Lari Perempuan

Tolak ukur atau unsur-unsur yang dipenuhi sehingga dapat dikategorikan sebagai kasus membawa lari perempuan yaitu:

1. Perempuan berada di rumah laki-laki dalam beberapa hari.
2. Perempuan tidak pulang di rumahnya.

Bapak Martinus Bago mengungkapkan bahwa tolak ukur atau unsur-unsur yang dipenuhi sehingga dapat dikategorikan sebagai kasus membawa lari perempuan yaitu perempuan lari dari rumahnya tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya.

Kemudian bapak Bambua Bago mengungkapkan bahwa tolak ukur atau unsur-unsur yang dipenuhi sehingga dapat dikategorikan sebagai kasus membawa lari perempuan yaitu:

1. Perempuan berada di rumah laki-laki tanpa diketahui kedua orang tuanya.
2. Perempuan tidak pulang kerumahnya dalam beberapa hari tanpa kabar kepada orang tuanya.

e. Faktor Penyebab Melakukan Kawin Lari

Faktor penyebab melakukan kawin lari yang diungkapkan Men Harita yaitu karena kami saling mencintai dan tidak ada restu dari orang tua. Demikian pula yang diungkapkan Nur Bago penyebab saya melakukan kawin

lari yaitu karena kami saling mencintai dan terlanjur berbadan dua atau hamil diluar nikah.

f. Jenis Sanksi Adat Yang Diberikan Kepada Pelaku Yang Membawa Lari Perempuan

Jenis sanksi adat yang diberikan kepada pelaku yang membawa lari perempuan yang diungkapkan bapak Terwujut Gari yaitu satu ekor babi, dimana babi tersebut dibagi dua, setengah untuk pihak perempuan dan setengah untuk pihak laki-laki. Selain itu, didenda dengan uang tiga juta rupiah dengan dilakukan pembagian juga. Menurut bapak Martinus Bago yaitu satu ekor babi dan tiga karat emas dalam bahasa nias (*tolu batu gana'a*), namun sekarang dalam nominal uang yang tiga karat emas itu adalah tiga juta rupiah. Dan menurut bapak Bambua Bago yaitu satu ekor babi dan tiga karat emas dalam bahasa nias (*tolu batu gana'a*). Dimana satu karat (*tolu batu gana'a*) emas lima juta rupiah jadi tiga karat (*tolu batu gana'a*) emas lima belas juta rupiah.

g. Mekanisme Penyelesaian Membawa Lari Perempuan Yang Dilakukan Secara Hukum Adat Nias (Studi di Desa Hilifalago

Mekanisme membawa lari perempuan yang dilakukan secara hukum adat nias menurut bapak Terwujut Gari adat yaitu tokoh adat (*Siulu*), tokoh masyarakat (*Si'ila*), dan kepala desa kedua belah pihak melakukan perundingan tentang

langkah-langkah dalam penyelesaian masalah yang terjadi. Menurut bapak Martinus Bago yaitu dengan cara membuat pertemuan kedua belah pihak dan membahas bahwasanya perempuan tersebut benar berada dirumah laki-laki, kemudian diberikan sanksi adat kepada pihak laki-laki. Dan menurut bapak Bambua yaitu toko adat, toko masyarakat, kepala desa dan kedua belah pihak mengadakan pertemuan dalam membicarakan pemberian sanksi adat kepada pelaku kawin lari karena tindakan mereka ini bertentangan dengan hukum adat.

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan selama lima belas hari yakni mulai bulan April sampai bulan Mei 2022. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumen berupa foto-foto ketika melakukan proses wawancara. Adapun yang dijadikan sebagai informan penelitian dalam penelitian ini yaitu kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pelaku kawin lari.

Dilihat dari segi perkembangan hidup manusia, adanya hukum dimulai dari pribadi manusia, akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus-menerus dilakukan seseorang menimbulkan kebiasaan pribadi. Apabila kebiasaan pribadi tersebut ditiru setiap orang bahkan kelompok masyarakat maka

kebiasaan pribadi tersebut menjadi adat. Agar adat berlaku dan ditaati bagi semua anggota masyarakat maka adat tersebut dilengkapi dengan sanksi yang kemudian menjadi hukum Adat. Sehingga hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Membawa lari perempuan merupakan suatu bentuk perkawinan yang menyalahi peraturan hukum dan adat, ini terjadi karena salah satu pihak keluarga tidak menyetujui hubungan asmara dari kedua pasangan ini, sehingga mereka mengambil jalan pintas. Sanksi pidana adat dikenakan bagi pelaku membawa lari perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Terwujut Gari selaku Kepala Desa Hilifalago, menyatakan bahwa membawa lari perempuan adalah tindakan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan lari bersama untuk menikah karena berbagai faktor yaitu orang tua tidak merestui. Karena rasa cinta yang amat besar terhadap perempuan tersebut, mereka membuat kesepakatan untuk kawin lari yaitu dengan waktu yang telah ditentukan. Pada saat waktu yang ditentukan biasanya, perempuan memberikan alasan ingin berkunjung ke rumah teman atau tetangganya dari situlah pria tersebut telah menunggunya ditempat yang telah ditentukan atau disepakati bersama.

Lebih lanjut, menurut bapak Martinus Bago selaku tokoh adat

(*Siulu*), menyatakan bahwa: membawa lari perempuan yaitu kawin lari yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka karena tidak direstui. Kemudian menurut bapak Bambua Bago selaku tokoh masyarakat (*Si'ila*), menyatakan bahwa: membawa lari perempuan adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena tidak direstui oleh orang tuanya. Berdasarkan hal tersebut, kawin lari merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh adat di Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Terwujut Gari selaku Kepala Desa mengungkapkan bahwa tolak ukur atau unsur-unsur yang dipenuhi sehingga dapat dikategorikan sebagai kasus membawa lari perempuan yaitu:

- a. Perempuan berada di rumah laki-laki dalam beberapa hari.
- b. Perempuan tidak pulang dirumahnya.

Bapak Martinus Bago mengungkapkan bahwa tolak ukur atau unsur-unsur yang dipenuhi sehingga dapat dikategorikan sebagai kasus membawa lari perempuan yaitu perempuan lari dari rumahnya tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya. Kemudian bapak Bambua Bago mengungkapkan bahwa tolak ukur atau unsur-unsur yang dipenuhi sehingga dapat dikategorikan sebagai kasus membawa lari perempuan yaitu:

1. Perempuan berada di rumah laki-laki tanpa diketahui kedua orang tuanya.
2. Perempuan tidak pulang kerumahnya dalam beberapa hari tanpa kabar kepada orang tuanya.

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa tolak ukur atau unsur-unsur yang dipenuhi sehingga dapat dikategorikan sebagai kasus membawa lari perempuan yaitu perempuan berada di rumah laki-laki dalam beberapa hari tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya.

Pernyataan pelaku kawin lari yaitu Men Harita yang menyatakan faktor penyebab yang bersangkutan melakukan kawin lari karena kami saling mencintai dan tidak ada restu dari orang tua. Demikian pula yang diungkapkan Nur Bago penyebab saya melakukan kawin lari karena kami saling mencintai dan terlanjur berbadan dua atau hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah umumnya terjadi pada kalangan remaja salah satunya diakibatkan karena seks bebas atau hubungan seksual yang terjadi sebelum adanya pernikahan dan di luar aturan norma sosial. Hal tersebut juga dipengaruhi dari perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga para remaja dengan mudahnya dapat mengakses hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas, kemudian yang menjadi faktor pendukung yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua hal yang membuat anak bergaul dengan bebas

dan menyebabkan hamil di luar nikah. Lalu karena wanita tersebut takut memberitahukan kepada orang tuanya bahwa telah hamil maka langsung melarikan diri di rumah laki-laki, dengan tujuan agar dapat segera dinikahkan.

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Desa Hilifalago, kawin lari tidak dibenarkan karena kawin lari tidak mengindahkan asas musyawarah dan mufakat, terjadinya pemaksaan kehendak dan terbukanya aib keluarga maupun masyarakat, karena konotasi dari kawin lari akan berpeluang terjadinya perbuatan-perbuatan negatif. Dimana orang tua tidak merestui yang pada umumnya dilatar belakangi oleh perbedaan strata sosial dalam keluarga perempuan dan/atau laki-laki, dapat berupa salah satu pihak menyandang gelar bangsawan dan yang lain hanya menyandang gelar masyarakat biasa, atau kaya dan miskin, atau orang tua telah memilih calon lain untuk dinikahkan dengan anaknya ataupun orang tua beranggapan pilihan dari anaknya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua sehingga sehingga perempuan tersebut memutuskan untuk melarikan diri dari rumah dan juga biasa terjadi karena uang jujuran, dimana uang jujuran merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan dan

belanja keperluan pada acara pernikahan tersebut.

Uang jujur yang terlalu tinggi merupakan salah satu alasan untuk tidak bisa merestui hubungan tersebut karena tidak bisa dipenuhi oleh keluarga laki-laki. Rasa cinta yang amat besar terhadap seorang perempuan yang lari bersama dengan pihak laki-laki merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh karena mengatasnamakan cinta. Sehingga mendorong laki-laki dan perempuan memiliki keinginan untuk menikah lebih besar dan menghalalkan segala cara untuk mengabulkannya, salah satunya dengan kawin lari. Dari penjelasan di atas, bahwa kasus membawa lari perempuan yang terjadi di Desa Hilifalago tidak sesuai dengan tahapan-tahapan adat perkawinan yaitu tidak adanya peminangan.

Lembaga adat memberikan peringatan berupa sanksi adat yang diberikan oleh pihak laki-laki yang bertujuan untuk membersihkan nama baik desa. Jenis sanksi adat yang diberikan kepada pelaku yang membawa lari perempuan yang diungkapkan bapak Terwujut Gari yaitu satu ekor babi, dimana babi tersebut dibagi dua, setengah untuk pihak perempuan dan setengah untuk pihak laki-laki. Selain itu, didenda dengan uang tiga juta rupiah dengan dilakukan pembagian juga.

Jenis sanksi adat yang diberikan kepada pelaku yang membawa lari

perempuan yang diungkapkan bapak Martinus Bago yaitu satu ekor babi dan tiga karat emas dalam bahasa nias (*tolu batu gana'a*), namun sekarang dalam nominal uang yang tiga karat emas itu adalah tiga juta rupiah. Jenis sanksi adat yang diberikan kepada pelaku yang membawa lari perempuan yang diungkapkan bapak Bambua Bago yaitu satu ekor babi dan tiga karat emas dalam bahasa nias (*tolu batu gana'a*). Dimana satu karat (*tolu batu gana'a*) emas lima juta rupiah jadi tiga karat (*tolu batu gana'a*) emas lima belas juta rupiah. Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa setiap yang melakukan kawin lari dapat diberikan sanksi adat karna kawin lari bertentangan dengan hukum adat. Sehingga dapat dipahami pemberian sanksi tersebut merupakan tindakan pembalasan bagi pelaku kawin lari atau dikarenakan pelaku kawin lari telah menyalahi adat yang berlaku.

Lembaga adat memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan bertugas menyelesaikan masalah-masalah yang bertalian dengan adat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam hukum adat, agama dan ketentuan-ketentuan pemerintah. Yang berwenang menjatuhkan hukuman adat bagi pelaku dalam kasus membawa lari perempuan yaitu tokoh adat dan tokoh masyarakat, sedangkan pemerintah desa (kepala desa) tidak mempunyai wewenang dalam

menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang membawa lari perempuan tetapi kepala desa dalam hal ini sebagai fasilitator (alat) dan saksi dalam menyelesaikan masalah.

Akibat yang dialami oleh pasangan kawin lari yang melakukan kawin lari yaitu orang tua pihak wanita tidak menerima dan akhirnya memutuskan hubungan kekeluargaan dengan anak mereka sendiri. Dilihat dari kenyataannya bahwa kawin lari dapat menimbulkan permusuhan dalam keluarga, bertentangan dengan hukum adat dan norma masyarakat yang dapat mengakibatkan sulitnya mencapai keluarga yang bahagia sesuai dengan isi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tradisi oleh suatu masyarakat selalu dipertahankan sehingga dianggap sebagai suatu hukum adat. Langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah membawa lari perempuan yaitu:

- 1) Laporan Orang Tua atau Keluarga Kepada Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa.

Orang tua dari pihak laki-laki harus melapor kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala desa bahwa anak dari keluarga wanita telah melakukan pelarian dengan anak

mereka. Maksud dan tujuan dari orang tua pihak laki-laki melaporkan kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala desa dari kedua pihak mereka dapat membuat perundingan atau kesepakatan untuk melakukan tahap-tahap penyelesaian adat sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat misalnya tanggal pencarian.

- 2) Pencarian Keluarga Perempuan Terhadap Anaknya Yang Melakukan Kawin Lari.

Ini dilakukan setelah ada laporan dari tokoh adat, tokoh masyarakat pihak laki-laki kepada tokoh adat, tokoh masyarakat dan kepala desa pihak perempuan, sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan oleh kedua pihak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak terwujut Gari selaku kepala desa mengungkapkan bahwa penyelesaian kasus membawa lari perempuan secara hukum adat yaitu tokoh adat (*Siulu*), tokoh masyarakat (*Si'ila*), dan kepala desa kedua belah pihak melakukan perundingan tentang langkah-langkah dalam penyelesaian masalah yang terjadi. Sedangkan Penyelesaian kasus membawa lari perempuan secara hukum adat diungkapkan bapak Martinus Bago selaku tokoh adat yaitu dengan cara membuat pertemuan kedua belah pihak dan membahas bahwasanya perempuan tersebut benar berada dirumah laki-laki, kemudian diberikan sanksi adat kepada pihak laki-laki. Selain itu menurut

bapak Bambua Bago selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa penyelesaian kasus membawa lari perempuan secara hukum adat yaitu toko adat, toko masyarakat, kepala desa dan kedua belah pihak mengadakan pertemuan dalam membicarakan pemberian sanksi adat kepada pelaku kawin lari karena tindakan mereka ini bertentangan dengan hukum adat. Dari beberapa wawancara di atas dapat dikatakan bahwa setiap yang melakukan kawin lari akan diberikan sanksi hukum adat.

Penyelesaian masalah adalah hal yang penting dalam kehidupan masyarakat, karena dengan adanya penyelesaian masalah maka kehidupan dalam kelompok masyarakat tersebut semakin erat, sehingga tercapai suatu kehidupan yang harmonis dalam kelompok masyarakat. Berdasarkan hukum adat perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut perempuan dan laki-laki, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Dari kasus membawa lari perempuan yang sudah penulis paparkan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa kawin lari diselesaikan oleh adat dengan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku atau dalam hal ini sangat jelas bahwa adat yang mengambil alih untuk

menyelesaikan kasus membawa lari perempuan tersebut. Setelah penulis melakukan penelitian ternyata dalam peraturan adat di Desa Hilifalago, sudah diatur langkah-langkah proses penyelesaian kasus membawa lari perempuan. Apabila terjadi kasus membawa lari perempuan dapat diterima sebagai perkawinan yang sah setelah mendapat denda adat.

Sah atau tidaknya suatu bentuk perkawinan adat apabila dilaksanakan oleh anggota masyarakat entah itu masyarakat tradisional ataupun masyarakat modern apabila pelaksanaan perkawinan tersebut sah menurut pandangan mereka berdasarkan hukum adat. Masyarakat desa Hilifalago pada umumnya berkeyakinan perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai perkawinan adat masing-masing. Selain itu hal ini diperkuat dengan isi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (1) ini secara tidak langsung mengakui bahwa perkawinan yang dilaksanakan secara adat atau sesuai kepercayaan masyarakatnya adalah sah.

Maka mengacu pada hal tersebut upaya hukum yang dikenakan bagi setiap masyarakat yang melanggar

ketentuan hukum adat yang berlaku akan dikenakan sanksi adat yaitu satu ekor babi dan tiga juta rupiah uang. Sebagaimana juga kita ketahui bersama bahwa membawa lari perempuan merupakan suatu bentuk perkawinan adat yang melanggar hukum adat perkawinan. Dalam kasus membawa lari perempuan di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, sesuai analisis penulis bahwa setiap pasangan yang melaksanakan perkawinan dengan diawali kawin lari, pada akhirnya perkawinannya tetap dilaksanakan, walaupun prosesnya memerlukan penanganan yang lebih bijaksana, namun selama perempuan dan laki-laki telah memenuhi syarat yang sah berdasarkan ketentuan agama dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinannya akan dinyatakan sah.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya syarat-syarat suatu perkawinan yaitu menurut hukum adat yang walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Maka persetujuan para pihaklah yang sangat berperan. Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas usia untuk melangsungkan perkawinan.

Hasil penelitian penulis mengenai proses penyelesaian secara adat Nias ditempuh oleh pasangan kawin lari dan

akhirnya disetujui oleh pihak keluarga, sehingga kawin lari tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan adat, agama, dan negara walaupun ada pihak keluarga yang belum mengizinkan agar pasangan tersebut menikah secara agama tetapi sesuai hukum adat telah sah dan cuma menunggu persetujuan agar pernikahan mereka juga sah secara agama dan negara.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang mekanisme penyelesaian membawa lari perempuan yang dilakukan secara hukum adat Nias di Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, dapat disimpulkan bahwa tokoh adat (*Siulu*), tokoh masyarakat (*Si'ila*), dan kepala desa kedua belah pihak melakukan perundingan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi kemudian dikenakan sanksi hukum adat kepada pelaku kawin lari agar tidak terjadi keributan karena tindakan mereka ini bertentangan dengan hukum adat. Maka mengacu pada hal tersebut bagi setiap masyarakat yang melanggar ketentuan hukum adat khususnya membawa lari perempuan akan dikenakan sanksi adat satu ekor babi sebesar 87 kg (6 *alisi*), minimal uang tiga juta rupiah dan ada juga yang dikucilkan dari keluarga dimana keluarganya belum bisa menerima mereka.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka dalam penelitian ini dapat memberikan saran kepada beberapa pihak, yaitu kepada pemuda-pemudi di Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan sebaiknya menjadikan hukum adat sebagai pedoman dalam memutuskan segala hal khususnya pada perkawinan atau pernikahan agar selalu mengikuti aturan hukum adat yang ada. Sehingga perkawinan juga berlangsung dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan antara keluarga serta dalam lingkungan masyarakat. Kepada kepala desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan kiranya dalam menyelesaikan permasalahan tentang kawin lari, sanksi adat yang diberikan kepada mereka yang melanggar lebih memberatkan pada sanksi uangnya sehingga dapat memberikan efek jera kepada masyarakatnya khususnya bagi mereka yang melakukan kawin lari sehingga kejadian tersebut tidak terulang kembali.

E. Daftar Pustaka

- C.T.S, Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Redaksi Sinar Grafika. 2013. *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Laia, F. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi*